

**OPTIMALISASI DAN PENGUATAN
PERPAJAKAN INDONESIA**

OPTIMALISASI DAN PENGUATAN PERPAJAKAN INDONESIA

Penulis:

Ariesy Tri Mauleny
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Venti Eka Satya
Lisnawati
Sulasi Rongiyati

Editor:

Carunia Mulya Firdausy

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2020

Judul:
Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia
Penulis:
Ariesy Tri Mauleny; Nidya Waras Sayekti; Edmira Rivani;
Venti Eka Satya; Lisnawati; Sulasi Rongiyati

Editor:
Carunia Mulya Firdausy

xxiv + 212 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-321-036-2 (PDF)

Copyright ©2020
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2020
YOI: 1934.38.191.2020
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>

KATA PENGANTAR

Indra Pahlevi¹

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Kami memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia* yang disusun oleh peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik bekerja sama dengan peneliti bidang hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam upaya memperbaiki, mengoptimalkan, mengembangkan, menguatkan dan memberikan masukan terkait kebijakan optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia.

Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan namun juga *review* berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya. Penelitian ini juga melibatkan narasumber dari berbagai instansi seperti kementerian keuangan, *tax center*, IKPI, KADIN, APINDO, APRINDO, termasuk akademisi dari berbagai universitas, baik di pusat maupun daerah. Dengan begitu, muatan dan lingkup pembahasan diharapkan dapat memberikan perspektif utuh terhadap buku optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia Indonesia ini.

Struktur buku terdiri atas 8 bab yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai optimalisasi

¹ Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

dan penguatan perpajakan Indonesia dalam berbagai perspektif. Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri dari Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Edmira Rivani, Venti Eka Satya, Lisnawati, dan Sulasi Rongiyati yang telah menghadirkan beragam pemikiran mengenai optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia.

Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai pajak dalam perspektif makroekonomi, perkembangan perpajakan nasional, perkembangan perpajakan di daerah, kepatuhan wajib pajak dan modernisasi perpajakan. Bagian penting lainnya adalah pengawasan dan sanksi perpajakan, sumber daya manusia perpajakan dan insentif pajak di era '*new normal*'. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai pajak, UMKM, dan penguatan perekonomian. Pada bagian akhir ditutup dengan mengintip *draft* awal RUU *omnibus law* fasilitas perpajakan.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti dan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, September 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan ekonomi yang maju, sejahtera, berkeadilan, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan pada masa kini dan mendatang dipastikan akan menghadapi masalah dan tantangan yang semakin kompleks, sulit dan bahkan sering tidak menentu. Implikasi dari masalah dan tantangan tersebut tentu akan memengaruhi peran pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Paling tidak ada tiga pilihan peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah. *Pertama*, peran pemerintah yang sepenuhnya mengatur perekonomian (*the government does the most*). *Kedua*, peran pemerintah dalam perekonomian yang semakin berkurang (*the government does the least*). *Ketiga*, peran pemerintah yang merupakan kombinasi keduanya. Pilihan peran mana yang akan dilakukan pemerintah dalam perekonomian diyakini tidak sederhana. Penentunya antara lain dinamika kompleksitas masalah dan tantangan yang dihadapi penduduk, ketergantungan perekonomian dengan dunia luar, kemampuan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, dan besar kecilnya proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional.

Penentu yang disebutkan terakhir ini pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu fokus perhatian besar dan serius oleh pemerintah. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 telah meluluhlantahkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun sisi produksi nasional. Dari sisi permintaan agregat, misalnya, konsumsi rumah tangga yang sebelum terjadi pandemi Covid-19 merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 persen sejak tahun 2012, kini pada tri wulan III-2020 diperkirakan pemerintah akan terperosok negatif

dengan perkiraan tumbuh minus 1,5 persen sampai minus 3 persen. Demikian pula dengan sumber pertumbuhan investasi yang telah terjerumus tumbuh negatif sebesar minus 6,6 persen sampai minus 8,5 persen. Sementara ekspor tumbuh negatif 8,7 persen sampai negatif 13,9 persen, dan impor tumbuh negatif 16 persen sampai negatif 26,8 persen pada Triwula II/2020. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ekonomi juga terjadi akibat tertahannya mesin-mesin produksi. Hal ini, misalnya, diindikasikan dari perbaikan indeks PMI (*Purchasing Manufacturing Index*) yang belum mendorong sektor manufaktur, usaha besar, dan perdagangan untuk tumbuh positif maupun geliat aktivitas sektor pariwisata yang masih relatif mandek yang berpengaruh pada sektor produksi lainnya, seperti sektor transportasi, restoran, hotel, dan termasuk pula sektor usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya.

Kontraksi pertumbuhan yang dalam tersebut telah mengakibatkan capaian pembangunan yang diperoleh sebelumnya, seperti menurunnya angka kemiskinan menjadi *single digit*, berkurangnya ketimpangan pendapatan dan jumlah pengangguran, kini juga menjadi memburuk. Jumlah penduduk miskin, misalnya, bertambah dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 9,78 persen pada Maret 2020. Angka pengangguran meningkat di atas 5 persen dan ketimpangan pendapatan tercatat melebar menjadi 0,382 pada Maret 2020. Kebanggaan Indonesia yang dinobatkan oleh Bank Dunia pada 1 Juli 2020 sebagai negara yang telah naik statusnya dari *lower middle income country* menjadi *upper middle income country* dipastikan kini nyaris tidak punya makna yang berarti.

Dengan adanya catatan makroekonomi yang memburuk dalam pandemi Covid-19 di atas, belanja pemerintah menjadi satu-satunya instrumen yang secara terbatas dapat diandalkan dalam merem laju kerusakan perekonomian yang lebih parah akibat pandemi Covid-19. Tanpa peningkatan anggaran belanja pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 ini, resesi ekonomi yang dalam, suka atau tidak

suka dipastikan terjadi di Indonesia. Apalagi indikasi ke arah resesi ekonomi telah ditunjukkan dari menurunnya angka pertumbuhan ekonomi dari 2,97 persen pada triwulan I/2020 menjadi minus 5,32 persen pada triwulan II/2020 dan pada triwulan III/2020 diproyeksikan pemerintah akan minus 1,0 persen sampai negatif 2,9 persen. Oleh karena itu, pelebaran defisit APBN yang dibatasi 3 persen dari PDB berdasarkan Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan kemudian direvisi lagi melalui Perpres 54 tahun 2020, Perpres 72 tahun 2020 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi sebesar 5,07% pada revisi pertama dan semakin melebar menjadi 6,34% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada revisi kedua tahun 2020 agaknya menjadi pilihan kebijakan makroekonomi yang paling mudah dan segera perlu dilakukan untuk mitigasi dampak buruk pandemi Covid-19 pada perekonomian nasional.

Buku dengan judul *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia* ini tentu tidak dimaksudkan untuk mendiskusikan secara langsung upaya menyelamatkan ekonomi melalui Perpajakan dalam masa pandemi Covid-19 untuk meminimalkan defisit APBN. Pasalnya, sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara juga nyaris lumpuh sebagai akibat tidak bekerjanya mesin permintaan dan produksi selama pandemi Covid-19. Fokus buku ini lebih dimaksudkan mendiskusikan catatan-catatan penting dalam upaya optimalisasi dan penguatan perpajakan di Indonesia.

Catatan di bagian pertama diawali dengan menjelaskan masalah, tantangan, dan kerangka konseptual peranan pajak bagi perekonomian, bagian kedua mengkhususkan pada diskusi menyangkut perkembangan dan kebijakan perpajakan secara umum baik yang terjadi pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah baik sebelum dan di masa Covid-19. Perkembangan dan perpajakan daerah yang didiskusikan di sini yakni perkembangan perpajakan yang tercatat pada kantor

perpajakan wilayah (Kanwil) Jakarta Barat, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat III.

Bagian ketiga menekankan pada upaya optimalisasi dan penguatan sektor perpajakan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, modernisasi, pengawasan dan sanksi perpajakan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, dan insentif pajak di era *new normal*. Bagian keempat selanjutnya memberikan pemikiran terkait bagaimana upaya menjadikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu berkontribusi mendukung sektor perpajakan di satu pihak dan sekilas gambaran umum terkait Rancangan Undang-undang *Omnibus Law* perpajakan di lain pihak .

Mutlak pentingnya upaya optimalisasi dan penguatan perpajakan tidak hanya karena menurunnya penerimaan pajak selama pandemi Covid-19, melainkan juga karena penerimaan dari sektor perpajakan sejak Indonesia merdeka tidak pernah sesuai dengan target yang diharapkan. Perbandingan *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan negara-negara baik di kawasan Asia maupun di Asia Tenggara sampai saat ini masih jauh di belakang. Capaian *tax ratio* Indonesia masih sebesar 11,4%, sedangkan *tax ratio* di negara-negara tetangga seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia dan Filipina masing sebesar 15,7 %, 15,3%, 14,3%, 13,8%, 13,7%. Banyak faktor yang diteliti dan diungkapkan dalam buku ini sebagai penyebab rendahnya *tax ratio*.

Kebijakan *self assessment*, misalnya, merupakan salah satu faktor penyebab mengapa *tax ratio* Indonesia rendah. Hal ini terjadi karena persoalan *database* yang masih lemah dan akses pemerintah atau otoritas pajak masih terbatas. Penyebab lain yakni terkait kualitas dan kuantitas SDM perpajakan yang masih kurang, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, inefisiensi, kebijakan pajak yang pro pebisnis dan tidak efektifnya relaksasi fiskal. Dalam kaitannya dengan SDM, misalnya, tercatat bahwa rasio SDM pajak terhadap jumlah penduduk masih sangat rendah yakni 1 petugas pajak berbanding

5.293 penduduk, begitupun jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yaitu 1 petugas pajak berbanding 936 wajib pajak (WP).

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga cenderung mengalami penurunan di mana pada pertengahan Juni 2019 hanya berkisar 67,4 persen khususnya jika dibandingkan dengan kepatuhan pada 2017 di mana masih berkisar 72,6 persen. Demikian pula, kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diprogramkan pemerintah pada beberapa tahun lalu juga terlihat tidak efektif karena tidak diikuti dengan kesadaran yang tumbuh dari wajib pajak khususnya para pebisnis untuk rutin menyetorkan pajaknya. Bahkan para pebisnis berharap pemerintah menyelenggarakan kembali *tax amnesty* jilid 2. Tujuannya tidak lain sekadar mengincar pengampunan pajaknya tanpa disertai kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui perpajakan.

Selain faktor penyebab di atas, terdapat pula faktor penyebab lainnya. Untuk kasus penurunan penerimaan pajak dari Januari hingga Oktober 2019 yang hanya tumbuh 0,23 persen disebabkan karena (1) besarnya restitusi atau pengembalian pajak yang harus dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya restitusi dipercepat yang mencapai Rp 133 triliun; (2) perekonomian global yang menurun signifikan ditunjukkan oleh kinerja aktivitas impor yang menurun. Target pertumbuhan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar 23 persen, namun yang terrealisasi hanya 7 persen. Padahal keduanya berkontribusi hampir 18 persen dari total penerimaan pajak; dan (3) harga komoditas yang masih belum menunjukkan perbaikan, meskipun penerimaan PPh 21 masih stabil di atas 2 persen. Penurunan penerimaan pajak yang semakin besar juga terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Adanya pandemi Covid-19 telah menurunkan realisasi penerimaan pajak. Hingga akhir Juli 2020 penerimaan pajak tercatat senilai Rp. 601,9 triliun atau minus 14,7% dibandingkan kinerja periode yang sama tahun lalu senilai Rp. 705,4 triliun. Sementara realisasi pajak

penghasilan (PPh) migas senilai Rp. 19,8 triliun dan pajak nonmigas senilai Rp. 582 triliun. Begitupun jika dilihat pada semester I/2020, penerimaan pajak terkontraksi 12 persen. Realisasinya hanya senilai Rp. 531,7 triliun atau 44,7 persen dari target penerimaan pajak dalam Perpres No. 72/2020 senilai Rp 1.198,8 triliun. Faktor penyebabnya tentu karena Covid-19 telah menghempas aktivitas ekonomi ke bawah, perubahan pola konsumsi, *shadow economy* baru, dan peningkatan insentif pajak, dan sebagainya.

Untuk mempertahankan penerimaan pajak agar tidak terkontraksi terlalu dalam, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk mencari basis pajak baru, terutama dari ekonomi digital. Namun upaya ini harus dilakukan secara berhati-hati dalam mengamankan penerimaan pajak agar tidak menekan dunia usaha yang saat ini sedang rapuh akibat Covid-19. Selain itu, beberapa kebijakan dan program juga perlu dicermati secara hati-hati baik dalam penyesuaian tarif PPh Badan, program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, optimalisasi penerimaan dan pencapaian kinerja DJP, maupun terkait sumber pajak digital dan transaksi elektronik. Pada tingkat daerah, Kanwil pajak Jakarta Barat, misalnya, melakukan upaya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Program kerja yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan pendaftaran WP dengan cara melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan khususnya terhadap masyarakat yang belum terdaftar melalui inklusi pajak, *Tax Goes to Campus*, dan *MoU Tax Center*. Sedangkan terhadap WP, Kanwil Pajak di Jakarta Barat melakukan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan pelaporan yang baik, benar dan jelas (*correct reporting*), dan menggunakan media baik melalui *email blast*, *SMS blast* (seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*), dan penerbitan majalah yang dicetak dan diakses melalui internet. Detail dari seluruh kebijakan dan program perpajakan pada level nasional dan daerah diungkapkan secara jelas dalam buku ini.

Dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan dan program perpajakan tersebut di atas, dari hasil penelitian diungkapkan pentingnya strategi berikut ini. *Pertama*, dengan melakukan perluasan basis pajak melalui cara *voluntary compliance* maupun *enforced compliance*. *Kedua*, melalui peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, edukasi yang efektif melalui kegiatan penyuluhan perpajakan dilakukan berdasarkan segmen WP, yaitu calon WP, WP baru, dan WP yang telah terdaftar. *Ketiga*, peningkatan pengawasan dengan memanfaatkan basis data yang diperkuat, di antaranya melalui pengawasan WP strategis dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, peningkatan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak secara kontinyu dengan optimalisasi data yang tersedia, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas, implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik, dan pemanfaatan data internal maupun eksternal, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (*compliance risk management*). *Keempat*, penguatan penegakan hukum yang *fair* dan berkeadilan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan *enforced compliance*. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penegakan hukum (pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan) dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan; peningkatan kualitas SDM penegakan hukum; serta meningkatkan kerja sama kelembagaan dengan penegak hukum lain.

Dari segi peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP, DJP perlu senantiasa melakukan perubahan secara terus-menerus ke arah yang lebih baik dan memastikan WP mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Dalam upaya merespons perkembangan era digitalisasi 4.0, Direktorat Jenderal Pajak harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas penggunaan *online tax system* untuk berbagai fitur pelayanan yang diberikan. Hal ini terdiri dari (1) pendaftaran

(melalui *e-registration*); (2) pelaporan (melalui *e-filling* dan *e-form*); dan (3) pembayaran (melalui *e-billing*). Khusus terkait dengan pemotongan dan pemungutan, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus menerapkan e-faktur untuk PPN dan e-bupot untuk *withholding tax* PPh Pasal 23/26. Layanan informasi dengan menggunakan pendekatan *Click, Call, Counter (3C)* di mana wajib pajak diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi terlebih dahulu wajib dioptimalkan.

Modernisasi administrasi pajak juga diperlukan untuk optimalisasi penerimaan pajak. Belajar dari pengalaman di berbagai negara yang sukses seperti di RRT, India, dan Singapura, sudah saatnya pengenalan *online* administrasi pajak (daring) untuk WP/ PKP BM, dan administrasi luar jaringan (luring) untuk WP/PKP KM dengan sistem pajak sederhana (final) tanpa faktur pajak dan restitusi pajak. Penerapan strategi *digital technology for tax administration* (teknologi informasi dan digitalisasi untuk administrasi perpajakan) dapat dioptimalkan oleh manajemen pajak di level operasional sehingga berjalan efektif. Sedangkan dari sisi eksternal, penerapan strategi ini dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya dan memudahkan WP dalam memenuhi *tax compliance*, menghemat biaya serta waktu perusahaan. Selain itu, aplikasi teknologi dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan *tax risk management* dan *governance* yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pengawasan dan sanksi perpajakan juga merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Dalam pengawasan perhatian perlu berbasis pada data baik dari pihak ketiga maupun data dari lapangan. Pengawasan juga perlu dilakukan secara lebih intensif oleh kantor pelayanan pajak. Kerja sama dan sinergi antar KPP harus terus ditingkatkan agar dapat saling berbagi data dan informasi agar mendukung kinerja sistem administrasi pajak nasional. Peran pengawasan oleh *Account Representative (AR)* pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Pengawasan juga seyogyanya menggunakan data dan informasi yang diperoleh DJP dari banyak sumber. Pengawasan ini cukup efektif dalam memeriksa kepatuhan wajib pajak dan menggali potensi penerimaan wajib pajak. Dengan adanya pengawasan ini, WP yang tidak jujur dalam mengisi SPT dan membayar pajak dapat diminimalisir. Seiring dengan pengawasan, pemberian sanksi harus sesuai aturan yang berlaku. Diakui penerapan sanksi khususnya untuk pelaku usaha yang menggunakan sistim elektronik (PMSE) relatif tidak mudah. Apalagi potensi biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pengenaan pajak atas pelaku usaha PMSE tersebut. Oleh karena itu, mekanisme pengenaan sanksi sebaiknya dilakukan melalui penerbitan surat teguran yang diikuti dengan pengenaan sanksi bagi pelaku usaha PMSE. Adapun sanksi tersebut antara lain dapat berupa penurunan *bandwidth* sampai dengan pemblokiran akses layanan untuk pengguna internet di Indonesia.

Reformasi perpajakan perlu terus dilakukan, baik melalui konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas perubahan dalam sistem perpajakan. Reformasi perpajakan ini diperlukan baik karena perlambatan ekonomi global, ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat, target penerimaan pajak yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah SDM perpajakan DJP yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah jumlah wajib pajak, di samping kepatuhan wajib pajak yang rendah. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya jangan hanya dilakukan melalui edukasi dan literasi berkelanjutan, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai organ baik di pemerintahan, pendidikan maupun kelompok masyarakat dan swasta.

Kerja sama difokuskan antara lain dengan membangun kemitraan dan pendelegasian kewenangan yang dilakukan dengan berbagai instansi dan lembaga termasuk didalamnya institusi pendidikan.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, kebijakan pemerintah dalam sektor perpajakan tidak boleh *business as usual*. Namun perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar kebijakan perpajakan tersebut tidak justru menekan prospek pemulihan ekonomi. OECD (2020) menyarankan untuk mulai mengenalkan pajak lingkungan dan menciptakan kebijakan pajak yang bisa mengatasi masalah ketimpangan. Selain itu, kerja sama perpajakan juga memiliki peran penting untuk mencegah sengketa pajak yang bisa berujung pada perang dagang yang tentunya akan menekan potensi pemulihan ekonomi dan sangat berbahaya bila terjadi pada situasi rapuh saat ini. Dalam jangka menengah perlu dipikirkan cara pengurangan *tax gap* dan perluasan basis pajak yang dilakukan tanpa mendistorsi ekonomi terlalu besar. Fasilitas pajak juga perlu tetap disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan dikemas dalam bentuk berbeda tergantung pada fase pemulihan ekonominya. *Policy gap* dari kebijakan perpajakan Indonesia juga perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi, seperti skema PPh final bagi sektor konstruksi, pengurangan *threshold* pengusaha kena pajak (PKP) dan pengurangan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN). Sementara untuk mengatasi pemungutan PPh orang pribadi yang masih belum optimal dari tahun ke tahun, pemerintah perlu mempertimbangkan pengenaan pajak yang berbasis aset atau kekayaan. Instrumen insentif untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan fasilitas perpajakan bagi investor juga menarik untuk dipertimbangkan. Namun tetap perlu diperhatikan agar porsinya diletakkan secara benar dan tepat.

Perpajakan untuk UMKM perlu kehati-hatian dalam masa pandemi Covid-19 ini. Tidak saja karena sektor ini sebagian terbesar belum berbadan hukum, melainkan juga karena UMKM sebagai usaha yang dominan dan banyak menerima dampak buruk dari pandemi ini

khususnya UMKM yang belum memanfaatkan sistem *online*. Kebijakan untuk sektor ini sebaiknya lebih ditekankan pada upaya untuk membantu UMKM dalam mengoptimalkan usahanya di era pandemi Covid-19 ini. Sedangkan di sisi lain pemerintah perlu melakukan perbaikan menyangkut hambatan yang antara lain meliputi : (i) *weak institutions, including tax administration*; (ii) *corruption and lack of transparency, data and tax informations (poor bookkeeping system, cash system without data recording, full secrecy, data non accessible by DGT, lack of valid/comprehensive and integrated data and information)*; (iii) *tax system with numerous exemptions and ineffective concessions*; (iv) *existence of large informal sectors which are hard-to-tax them* (v) *outflow of funds to tax havens*; dan (v) *high pressure from large international investors within the context of global tax competition, leading to decreasing global taxes* (baca Mathijs Alink & Victor van Kommer, 2015).

Akhirnya, upaya pemerintah dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) terkait *Omnibus Law* perpajakan harus benar-benar diarahkan untuk menciptakan keadilan iklim berusaha di satu pihak, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di lain pihak. RUU *Omnibus Law* sektor pajak tersebut harus mampu : (1) meningkatkan iklim usaha yang kondusif, atraktif dan berdaya saing, baik investasi portofolio maupun yang utama adalah *foreign direct investment*; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia; (3) meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia; (4) mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak; dan (5) menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang diungkapkan di atas dalam Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dalam menjadikan Indonesia maju, sejahtera, berkeadilan, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	vii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
I. MENGAPA PAJAK?	1
II. PERAN PAJAK DALAM MAKROEKONOMI: TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Perspektif Makroekonomi	7
B. Perkembangan Kebijakan dan Reformasi Perpajakan	13
C. Pajak dan Penegakan Hukum	20
III. PERKEMBANGAN PERPAJAKAN NASIONAL	23
A. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Nasional	23
B. Kebijakan Fiskal Otomatis Perpajakan Nasional	32
1. Penyesuaian Tarif PPh Badan	33
2. Program Peningkatan dan pengamanan Penerimaan Pajak	35
3. Optimalisasi Penerimaan dan Pencapaian Kinerja DJP	38
4. Pajak Digital dan Transaksi Elektronik	41
IV. PERKEMBANGAN PERPAJAKAN DAERAH	49
A. Kinerja Pajak Kanwil Jakarta Barat	49
1. Penerimaan Perpajakan	
2. Perkembangan Kebijakan dan Program	
B. Kinerja Pajak Kanwil Jawa Barat I	56
1. Penerimaan Perpajakan	

2.	Perkembangan Kebijakan dan Program	
C.	Kinerja Pajak kanwil Jawa Barat III	60
1.	Penerimaan Perpajakan	
2.	Perkembangan Kebijakan dan Program	
V.	KEPATUHAN DAN MODERNISASI PERPAJAKAN	80
A.	Kepatuhan Wajib Pajak	80
1.	Tantangan Peningkatan Kepatuhan WP	80
2.	Strategi Peningkatan Kepatuhan WP	83
B.	Modernisasi Perpajakan	89
1.	Reformasi Administrasi Perpajakan	89
2.	Otomasi Administrasi Pajak	91
a.	<i>Pre-Populated Tax return</i>	95
b.	Perluasan Basis Pemajakan	96
VI.	PENGAWASAN, SANKSI, DAN SDM PERPAJAKAN	103
A.	Pengawasan Perpajakan	103
B.	Sanksi Perpajakan	105
D.	Sumber Daya Manusia Perpajakan	107
1.	Perkembangan SDM Perpajakan	107
2.	Reformasi SDM Perpajakan	110
3.	Kemitraan dan Pendelegasian	113
VII.	PAJAK, UMKM, DAN PENGUATAN PEREKONOMIAN	118
A.	UMKM dan Penguatan Perekonomian	118
B.	Potensi Penerimaan Pajak Sektor UMKM	124
C.	Keberpihakan terhadap UMKM dalam Pengaturan	129
	UU Omnibus Law Cipta Kerja	
1.	Dukungan Pembiayaan	130
2.	Dukungan Kemitraan Perdagangan Umum	131
3.	Penataan Klaster dan Pendampingan	131
4.	Dukungan Kemitraan	132
5.	Kemudahan Berusaha dan Perizinan (Bab VI)	132
6.	Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif	133
	Fiskal (Bab VI)	

VIII. PANDEMI COVID-19 DAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN	134
A. Pandemi Covid-19 dan Dampaknya pada Perekonomian	134
B. Reformasi dan Insentif Pajak di Tengah Pandemi	136
C. Refleksi Pengaturan Perpajakan	137
D. RUU <i>Omnibus Law</i> Fasilitas Perpajakan	166
INDEKS	200
TENTANG EDITOR	204
TENTANG PENULIS	206

DAFTAR GAMBAR

1. PENDAHULUAN

Gambar 1.1. Perbandingan <i>tax ratio</i> Indonesia	4
--	---

II. PERAN PAJAK DALAM MAKROEKONOMI: TINJAUAN PUSTAKA

Gambar 2.1. <i>Aggregate expenditure</i> dan Perubahan keseimbangan Pendapatan nasional	9
--	---

Gambar 2.2. Pajak dalam Perspektif Makroekonomi	10
--	----

Gambar 2.3. Penerimaan Pajak dan Kurva Laffer	11
--	----

Gambar 2.4. Alokasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016	14
---	----

Gambar 2.5. Alokasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021	15
---	----

III. PERKEMBANGAN PERPAJAKAN NASIONAL

Gambar 3.1. Penerimaan Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak dan Sektor Usaha Nasional Tahun 2019	26
---	----

Gambar 3.2. Perkembangan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (2015–2019)	28
---	----

Gambar 3.3. Strategi Kebijakan Fiskal dan Visi Indonesia 2015	31
--	----

IV. PERKEMBANGAN PERPAJAKAN DAERAH

Gambar 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2014-2019	58
--	----

VI. PENGAWASAN, SANKSI, DAN SDM PERPAJAKAN

Gambar 6.1. *Tax Center* Indonesia

114

DAFTAR TABEL

II. PERAN PAJAK DALAM MAKROEKONOMI: TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2.1.	Pembaharuan Perpajakan Nasional 1983 s.d. 2020	16
-------------------	--	----

III. PERKEMBANGAN PERPAJAKAN NASIONAL

Tabel 3.1.	Kinerja Penerimaan Nasional (2010-2017)	25
Tabel 3.2.	Kinerja Penerimaan Perpajakan Nasional (2013-2019)	30
Tabel 3.3.	Program Unggulan DJP Kementerian Keuangan Tahun 2019	36

IV. PERKEMBANGAN PERPAJAKAN DAERAH

Tabel 4.1.	Realisasi Penyampaian SPT per Jenis Wajib Pajak Tahun 2015 s.d. 2019	51
Tabel 4.2.	Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2015 s.d. 2019	52
Tabel 4.3.	Perkembangan Jumlah WP per Kualifikasi Lapangan Usaha (KLU) Tahun 2015 s.d. 2019	53
Tabel 4.4.	Realisasi Penerimaan Pajak per Kualifikasi Lapangan Usaha (KLU) WP Tahun 2015 s.d. 2019	54
Tabel 4.5.	Realisasi Penerimaan Pajak per WP UMKM	55
Tabel 4.6.	Kepatuhan Pelaporan WP terdaftar Tahun 2015-2019	56
Tabel 4.7.	Jumlah WP terdaftar per Jenis WP	62

Tabel 4.8.	Jumlah WP Aktif per Jenis WP	64
Tabel 4.9.	Jumlah SPT per Jenis WP	65
Tabel 4.10.	Data Jumlah WP dan Realisasi Capaian Penerimaan dari SPT Wajib Pajak per Jenis WP	66
Tabel 4.11.	Data Jumlah WP dan Realisasi Capaian Penerimaan dari SPT Wajib Pajak per KKP	67
Tabel 4.12.	Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak	68
Tabel 4.13.	Jumlah WP Berdasarkan Sektor	70
Tabel 4.14.	Realisasi Penerimaan Sektor Dominan	72
Tabel 4.15.	Jumlah dan Realisasi Capaian WP UMKM	74
Tabel 4.16.	Jumlah Kasus Keberatan yang Diajukan ke Pengadilan Pajak	76
Tabel 4.17.	Jumlah Dukungan AR di Kanwil Jawa Barat III	77
Tabel 4.18.	Persentase WP dengan Penduduk	78

V. KEPATUHAN DAN MODERNISASI PERPAJAKAN

Tabel 5.1.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digital untuk Operasional Pajak	100
-------------------	--	-----

VI. PENGAWASAN, SANKSI, DAN SDM PERPAJAKAN

Tabel 6.1.	Perilaku Wajib Pajak dan Strategi Meningkatkan Kepatuhan	106
-------------------	---	-----

VII. PAJAK, UMKM, DAN PENGUATAN PEREKONOMIAN

Tabel 7.1.	Perkembangan UMKM 1997 s.d. 2013	119
Tabel 7.2.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit 2014 s.d. 2019	122
Tabel 7.3.	Realisasi Penerimaan Pajak 2011-2019	126
Tabel 7.4.	Rasio Penerimaan pajak Pusat Beberapa Negara ASEAN 2012.	127

INDEKS

- account representatives (AR)*, 21
administrasi perpajakan, xiv, 6, 18,
19, 27, 38, 40, 87, 89, 99, 100,
112, 132
aggregate expenditure, 9
aplikasi *billing* DJP, 46
Automatic Exchange of Information
(AEOI), 50, 90, 112
avoidance/evasion, 90, 96
- basis pajak, xii, xiii, xvi, 32, 61, 63, 77,
83, 89, 96, 97—99, 117, 136
bea meterai, 35, 69, 96
beleid pajak, 6
Bentuk Usaha Tetap (BUT), 33, 41,
47, 145, 147, 148, 154—156,
159—161
BPHTB, 35, 53
budgeter, 13, 141
buffer economy, 118
buoyansitas, 23
Business Development Services (BDS),
60, 127, 128
Business to Customer (B2C), 37
- Cash Receipt System (CRS)*, 37,
classified ads, 73
Click, Call, Counter (3C), xiv, 85
contact centre, 38, 39
correct reporting, xii, 50
- daily deals*, 73
data keuangan, 36, 37, 59, 142
data pemicu, 59
data sektoral, 59
defisit APBN, ix
delinquency, 90
deployment fase, 40
deterrent effect, 90
Dinas Penanaman Modal dan Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu (DP-
MPTSP), 116
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), xi,
xii, xiii, xiv, 2, 32, 35, 38, 56, 84,
85, 86, 112, 116, 141—143
- e-billing, xiv, 84
e-bupot, xiv, 85, 92—94, 99
economy size, 3
e-faktur, xiv, 85, 93, 94
e-filling, xiv, 84
e-form, xiv, 84

Indeks

- ekonomi digital, xii, xv, 17, 32, 36, 41, 43, 47, 110, 136
ekonomi konvensional, 41
ekspansif, 11, 135
ekstensifikasi perpajakan, 34, 61, 144
email blast, xii, 50
e-registration, xiv, 84
- Facebook, xii, 45, 50
fasilitas publik, 13
filing gap, 90
front liner, 38
- geotagging*, 60
gim digital, 43
- Inclusive Framework* (IF), 43
Indeks Persepsi Korupsi (IPK), 82
inklusi pajak, xii, 49
insentif pajak, vi, x, xii, 32, 60, 132, 135, 137—139, 141
Instagram, xii, 50
instrumen pajak, 10, 11
Integrated Center for Accounting Taxation and Assurance Services (ICATAS), 82
Intellectual Property (IP), 36
Internalisation Corporate Value (ICV), 112
internet, xii, xv, 50, 105, 149
- joint programme*, 36
- Kantor pelayanan pajak (KPP), xiv, 39, 59, 85, 103
kas negara, 7, 19, 45, 46, 167
kebijakan fiskal, 9, 10, 12, 13, 29, 31, 135, 141
kemandirian ekonomi, 18
kemudahan berusaha, 6, 12, 56, 128, 131, 137, 146
kepastian hukum, xvii, 6, 20, 21, 99, 143
kepatuhan wajib pajak, vi, x, xi, xii, xiii, xv, 1, 2, 28, 29, 33, 34, 39, 49, 65, 80, 83, 84, 86—88, 103, 104, 106, 107, 111, 116, 144, 145
kesadaran pajak, 34, 36, 107
keterikatan (*engagement*), 128
kinerja penerimaan pajak, 96
kinerja perpajakan, 24, 26, 28, 58, 114
Klasifikasi lapangan usaha (KLU), 69, 70, 72, 139
komoditas, xi, 2, 134
konfirmasi status wajib pajak (KSWP), xiii, 60, 77, 84, 116, 142
konsultan pajak, 1, 21, 82, 102
kontraktif, 11
korupsi, 19, 81, 82
KPP Madya, 40
KPP Pratama, 40, 127, 144
Kring Pajak, 39, 85
KUP, 7, 16, 17, 35, 104—106
- law enforcement*, 20
lembaga persepsi lainnya (LPL), 45, 85, 112

- makroekonomi, vi, viii, ix, 5, 7, 8, 10
manipulasi pajak, 18
marketplace, 17
media sosial, 50, 73
MoU tax center, xii, 49
multilateral instrument (MLI), 43
multinational company (MNC), 41, 43
- nomor pokok wajib pajak (NPWP),
46, 57, 73, 88, 90, 93, 94, 97, 117
- omnibus law*, vi, x, xvii, 12, 17, 128,
133, 135, 142—144, 146
online retail, 73
online tax system, xiii, 84
otoritas pajak, x, 1, 32, 34, 81, 86—
88, 106
- pajak penghasilan, xi, 2, 11, 16, 20,
26, 31, 33, 41, 42, 46, 47, 51,
52, 81, 102, 113, 124, 132, 138,
145—147, 152, 155—157, 173,
178, 182, 183
pajak pertambahan nilai (PPN), xi,
xvi, 2, 16, 26, 37, 43—45, 136,
137, 139, 161, 163, 165, 170, 171,
173, 181—184
PBB, 16, 29, 30, 35, 52, 68, 69, 88
pemanfaatan LHA, 59
pembatasan sosial berskala besar
(PSBB), 5, 31, 51, 135
pembiayaan pembangunan, 18
pemeriksaan pajak, 39, 102—104,
106, 107, 181
penegakan hukum, xiii, 20—22, 65,
72, 75, 84, 87
penerimaan perpajakan, 1—4, 6,
12—15, 23, 24, 26—30, 32, 35,
37, 51, 53, 60, 63, 75, 77, 108,
109, 113, 115, 117, 136
pengampunan pajak (*tax amnesty*),
xi, 2, 20, 86, 92
pengawasan berbasis kewilayahan,
39, 103
pengawasan khusus, 39, 63, 103
penjualan *online*, 34
penyuluhan perpajakan, xiii, 83
perdagangan melalui sistem elek-
tronik (PMSE), xv, 42—48, 61,
104, 105
Permanent Establishment (PE), 41
pertumbuhan ekonomi, vii, viii, ix,
xvii, 23, 60, 123, 128, 133, 137,
143
pola penghindaran pajak, 19
PPh Badan, xii, 33, 48, 126, 137, 140,
144
PPh Non Migas, 29, 30, 68
PPnBM, 16, 17, 29, 30, 51, 52, 68, 69,
73, 92, 102, 136
PPSP, 35
pre-populated tax return, 28, 90,
93—95, 99
preventif, 22
procurement agent, 40
produk domestik bruto (PDB), xv,
110, 121, 122
profesional, 38, 70, 88, 115
program inklusi kesadaran pajak, 36
rasio pajak (*tax ratio*), 3

Indeks

- refinement compliance risk management (CRM), 37
- reformasi perpajakan, xv, 5, 13, 18, 19, 50, 61, 82, 107, 110, 111
- registering gap*, 90
- regulerend*, 32, 141
- relaksasi fiskal, x, 2, 90, 109
- relaksasi PPN, 94
- represif, 22
- restitusi, xi, xiv, 2, 94, 97—99, 139
- SDM perpajakan, x, xv, 6, 18, 89, 107—111, 115
- sektor riil, 69
- selfassessment*, x, 1, 58, 72, 80, 89, 92, 105—108
- service oriented*, 20
- shadow economy*, xii, 26, 29, 32
- shortfall*, 24, 125
- significant economic presence (SEP)*, 42, 43, 47
- single identity number (SIN)*, 36, 88, 95
- sistem administrasi pengguna jasa terpadu (SIPESAT), 116
- sistem informasi direktorat jenderal pajak (SIDJP), 112, 116
- sistem informasi manajemen data keuangan pusat dan daerah (SIM-DK), 37
- SMS Blast, xii, 50
- stimulus fiskal, 12, 13
- stimulus fiskal *discretionary*, 12
- stimulus fiskal otomatis, 12
- streaming film*, 43
- streaming music*, 43
- surat pemberitahuan tahunan (SPT), 175, 177, 178, 189
- surat tagihan pajak (STP), 77, 90, 106, 178, 183—186, 189—191
- target penerimaan pajak, xii, xv, 23, 31
- tarif pajak, 11, 12, 18, 26, 33, 124, 126, 127, 145
- task force*, 59
- tax amnesty*, xi, 2, 20, 83
- tax base*, 20
- tax compliance*, xiv, 6, 81, 90, 100
- tax compliance rate*, 58
- tax coverage*, 58, 59
- tax gap*, xvi, 50, 98, 136
- Tax Goes to Campus*, xii, 49
- tax knowledge base (TKB)*, 37
- tax ratio*, x, 3, 4, 25, 58—60, 98, 100
- tax treaty*, 41, 43, 46, 47, 101
- tempat pelayanan terpadu (TPT), 38
- terintegrasi, 20, 37, 39, 61, 75, 90—92, 108, 115—117, 142
- terstandar, 20
- toko data approweb, 59
- transaksi elektronik, 41, 42, 142, 143, 145, 149
- treaty partner*, 41, 43, 46, 47
- Twitter, xii, 50
- usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), x, xvi, 24, 26, 75, 118, 120, 123, 127—132, 134, 137, 138, 151, 153
- user friendly*, 20
- value creation*, 42
- voluntary compliance*, xiii, 80, 83, 92, 96, 145

wajib pajak UMKM, 48, 126, 128

withholding tax, xiv, 85, 91, 95

WP karyawan, 28

WP non karyawan, 28

Youtube, xii, 50

TENTANG EDITOR

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics (MADE)* dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology (NAM)*, serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST)*.

Pengabdianya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank (ADB)*, *United Nations for Economic and Social for Asia and Pacific (UN-ESCAP)*, *International Labour Organization (ILO)*, UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3, untuk

mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network* (EADN) untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank* (ADB) sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank* (ADB), *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies* (ISEAS), ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Email: cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

TENTANG PENULIS

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E., lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) (2019), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, FEB UI (2007) dan Sarjana Sains di FMIPA UI (1997). Berkarir sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Kepakaran Kebijakan Ekonomi. Penulis mendampingi Baleg DPR RI untuk RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja (2020) dan pernah mendampingi Pansus Non RUU DPR RI untuk Pemindahan Ibu Kota Negara (2019), Komisi XI untuk RUU PNBPN (2016), BALEG untuk RUU Penjaminan (2015) serta Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia (2019), Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia (2018), Analisis Empiris Koperasi Indonesia (2018), Pemberdayaan UMKM dan Perekonomian Nasional: Perspektif Penjaminan (2017), Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016). Email: ariesy.t.leny@gmail.com.

Nidya Waras Sayekti, S.E., MM., lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D-3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S-1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S-2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai berkarir sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan

beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dari lembaga Keuangan Global (2015), RAPBN-P Tahun 2014 Minim Fungsi Stimulus (2014), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (2014), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Maluku Utara (2014), dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran PJT I dalam Menjaga Ketahanan Air dan Pangan di Provinsi Jawa Timur (2013). Email: nidya_ws@yahoo.com.

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sejak tahun 2009 bekerja di Sekretarian Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan di antaranya, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kesiapan Sektor Industri Agro Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, serta Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewan penulis juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan. Penulis menjadi tim analis keuangan negara yang menganalisa hasil audit BPK di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), mendampingi Tim Pengawas Kasus Bank Century, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, dan lain-lain sebagainya. Email: ventieka@ymail.com.

Edmira Rivani, S.Si., M.Stat., lahir di Jakarta 10 September 1986, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian. Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik seperti: *Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi* (2014), *Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN China Free Trade Area* (2015), *Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Berkelanjutan* (2015), dan lain-lain. Email: edmira.rivani@dpr.go.id atau rif_green@yahoo.com.

Lisnawati, S.Si.,M.SE., adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S-1 Sarjana Sains diselesaikan di FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pendidikan S-2 Ilmu Ekonomi diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Badan Keahlian DPR RI. Penulis pernah mendampingi Komisi VI untuk pembahasan RUU Perdagangan (2014) dan RUU Koperasi (2012) serta Komisi XI untuk pembahasan RUU *Tax Amnesty* (2016). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: *Kebijakan Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia* (2019), Implementasi Sistem

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Kebijakan Ketenagakerjaan (2014). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok di antaranya dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2014). E-mail: lisnawati.dpr@gmail.com.

Sulasi Rongiyati, SH., MH., menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1991 dan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Perdata pada tahun 2004. Sejak tahun 1998 hingga sekarang berkarir sebagai Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan kepakaran Hukum Perdata. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Wewenang dan Kesiapan Pembentukan Ibu Kota Negara* (2020); *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik* (2019); *Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya* (2019); *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif* (2018); *Politik Hukum Pembentukan UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan* (2017); *Pelindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek* (2017); dan *Penyelesaian Sengketa Perpajakan* (2014). Keterlibatan Penulis dalam Tim Penyusunan dan Pendampingan Pembahasan RUU antara lain: RUU tentang Cipta Kerja (2020), RUU Pertanahan (2019), RUU Perkoperasian (2019), RUU Disain Industri (2019), (RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (2016), RUU Penjaminan (2016), RUU Jaminan Produk Halal (2014), RUU Perbankan Syariah (2008), RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007), RUU Pajak Penghasilan (2008), dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (2009). Kontribusi lainnya, yaitu keterlibatan Penulis di beberapa Tim Pengawasan DPR RI, antara lain: Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus

Tentang Penulis

Bank Century (2010), Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji (2009); dan Pansus Hak Angket untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (2001). Email: sulasi.rongiyati@dpr.go.id.